

KONSEP *AL. AMWAL* DALAM *MAQASHID SYARIAH*

M. Fahmi Ashari¹, Ahmadih Rojalih Jawab²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: m_fahmi23@mhs.uinjkt.ac.id

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id

Abstract

This research aims to determine the concept of al. amwal (treasure) in mawashid syari'ah. The author uses a qualitative research approach with a library research method, namely a method that uses library sources such as journals, research results, theses, and others related to the research topic. The results of this research show that the concept of al. Amwal in maqashid sharia is explained by many fuqoha who give different opinions, but there is a similarity between these opinions that amwal is everything that can be owned by humans, has value, and can be useful. Second, the position of al. Amwal (treasure) in Islam plays an important role in human life. Guarding property is one of the five things that humans must guard. Third, how to obtain al. Amwal in Islam must be done in a halal manner. Fourth, the concept of distribution in Islam must be able to provide benefits for the people. Fifth, Division al. amwal is divided into amwal inneriyah and zahiriyah, as well as amwal 'am and khas.

Keywords: *Al. Amwal, Maqashid, Syariah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *al. amwal* (harta) dalam *maqashid syariah*. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti jurnal, hasil penelitian, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun hasil pada penelitian ini bahwa konsep *al. amwal* dalam *maqashid syariah* banyak dijelaskan oleh para fuqoha yang memberikan pendapat berbeda-beda, namun ada persamaan diantara pendapat tersebut bahwa *amwal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia, mempunyai nilai, dan dapat bermanfaat. Kedua, kedudukan *al. amwal* (harta) dalam Islam berperan penting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta termasuk salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia. Ketiga, cara memperoleh *al. amwal* dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal. Keempat, konsep distribusi dalam Islam haruslah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Kelima, pembagian *al. amwal* dibagi menjadi *amwal batiniyah* dan *zahiriyah*, serta *amwal 'am* dan *khas*.

Kata kunci: *Al. Amwal, Maqashid, Syariah*

PENDAHULUAN

Al. Amwal (harta) merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan yang tidak akan dapat dipisahkan dari manusia. Manusia termotivasi untuk mengejar harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menambah kenikmatan materi dan non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta tersebut harus diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal¹. Oleh karena itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan berupaya mencapai kesempurnaan kehormatan jiwa².

Konsep harta dalam kehidupan saat ini menjadi isu yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan berkembang pesatnya perubahan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta harus berlangsung dalam naungan syariah Islam agar tidak terlepas dari *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan yang Allah anugerahkan kepada manusia demi kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan pemeliharannya sesuai dengan *syariah*³.

Menurut pandangan Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, karena Allah telah menitipkan harta tersebut kepada orang yang menguasai harta tersebut sehingga ia sah memilikinya. Oleh karena itu, harta memiliki kedudukan yang penting dalam visi umat islam. Dalam kegiatan ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diutamakan sehingga dalam *maqashid syariah* menjadi salah satu poin penting, yaitu pemeliharaan dan penjagaan harta benda. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.

Al-Syathibi dalam Aprianto menyatakan bahwa kemaslahatan berarti memberi manfaat dan menolak *mafsadah* yang tidak hanya didasarkan pada akal sehat, tetapi juga untuk menjaga hak hamba⁴. Al-Syathibi menambahkan tidak semua kemaslahatan dunia dapat diketahui melalui akal, namun hanya sebagian kemaslahatan saja dan sebagian lainnya diketahui melalui *syariah*. Meskipun akal dapat mengetahui secara mutlak segala kemaslahatan dunia, namun *syariah* hanya berfungsi sebagai pedoman menuju akhirat, padahal syariat dimaksudkan untuk

¹ Ahmad Al. Mursi Husain Jauhar, *Maqhosid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018).

² Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65.

³ Aprianto, 65.

⁴ Aprianto, 66.

menunjang kehidupan dunia dan akhirat. Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dalam hadist Ahkam disebutkan bahwa harta kekayaan merupakan tujuan yang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya tujuan sementara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau tujuan utama manusia di muka bumi, namun merupakan sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib menggunakan harta tersebut untuk tujuan mengembangkan seluruh potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan di segala bidang, baik moril atau materiil. Peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan utama manusia sebagai khalifah manusia di muka bumi merupakan jalan terbaik menuju akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep *al. amwal* dalam *maqashid syariah*.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi kepustakaan. Punaji dalam Muannif Ridwan et.al mendefinisikan studi pustaka sebagai deskripsi mengenai literatur tertentu yang biasanya ditemukan di buku ilmiah serta artikel jurnal⁵. Sedangkan Menurut Zen dalam Miza Nina Adlini menyatakan bahwa penelitian dengan studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut⁶.

Pada jenis penelitian studi pustaka tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder⁷. Sumber primer biasanya diperoleh dari karya-karya yang asli ditulis oleh peneliti. Adapun contoh dari sumber primer adalah artikel Buku, jurnal, tesis/desertasi, laporan penelitian. Adapun sumber sekunder biasanya diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan *review* jurnal. Pada penelitian ini penulis mengangkat topik penelitian tentang konsep *al. amwal* dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

⁵ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 02, no. 01 (2021).

⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

HASIL DAN PENELITIAN

A. Pengertian *Al. Amwal* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer

Harta dalam bahasa arab disebut *Al. Mal* atau jamaknya *Al. Amwal*. Secara etimologis harta (*Al. Mal*) berasal dari kata *mala-yamiilu-mailan* yang artinya condong, cenderung, dan miring. Karena manusia condong atau cenderung untuk memiliki harta.⁸ Artinya sesuatu yang dicintai oleh manusia cenderung ingin memilikinya.⁹ Dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan yang halal menurut *syara'* (hukum Islam), seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah¹⁰. Sedangkan harta menurut hanafiyah ialah segala sesuatu yang dapat dapat dihimpun, disimpan (diperlihara) dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan, namun dalam penggunaannya ada pihak lain yang dapat mengganggu penggunaannya. Harta adalah sesuatu yang disukai dan diperbolehkan oleh kodrat manusia untuk dimiliki hingga dibutuhkan.¹¹

Adapun pendapat para Jumhur Fuqoha adalah dalam Isnaini dan Aprianto sebagai berikut:¹²

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.
2. Mazhab Mālikī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara adat.
3. Mazhab Syafi'ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. kedua, bernilai harta.
4. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. kedua, dilindungi undang-undang.

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Gema Insani Press, 2007).

¹⁰ An-Nabhani, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, 1990.

¹¹ Isnaini and Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al. Intaj* 5, no. 1 (2019): 16.

¹² Isnaini and Aprianto, 16-17.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh Ulama Fuqaha, Asshiddieqy mengartikan harta yaitu sebagai berikut:¹³

1. Harta adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, oleh karena itu sesuatu yang tidak berwujud, sekalipun dapat mendatangkan manfaat, tidak dianggap sebagai harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu pendek atau panjang dan dapat digunakan apabila diperlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) disebutkan “*amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis”¹⁴.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indra. Sedangkan benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh indra manusia. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari lokasi semula ke lokasi lain. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Benda yang tidak didaftarkan adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan bukti adanya pertukaran antara dua pihak atau lebih.¹⁵

B. Kedudukan Harta Dalam Islam

Harta menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang seluruh aktivitas manusia, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar

¹³ Ash.Shiddieqy, (1997)

¹⁴ Dewi Maharani and Verina Ayustrialni, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35.

¹⁵ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*, 1st ed. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022).

manusia (sandang, papan, dan pangan). Menjaga harta benda merupakan salah satu dari lima urusan pokok manusia yang harus dilindungi, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta benda. Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh harta, baik besar atau kecil, tidak boleh menggunakan hartanya secara sembarangan.

Dalam hal ini ada beberapa kedudukan harta dalam Islam

1. Harta adalah sebagai titipan, sehingga manusia tidak mempunyai harta apapun, maka menurut Islam di dalam harta, ada haknya orang lain, seperti zakat, sedekah, dan infaq.¹⁶ Dalam firman Allah (QS. Adz-Dzariyat : 19) disebutkan :

أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.

2. Sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al. Baqarah : 262) sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُبِغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

3. Sebagai Perhiasan Kehidupan dunia. Allah berfirman dalam QS. Al. Kahfi ayat 46 sebagaimana berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

4. Sebagai Cobaan. Allah berfirman dalam QS. Taghabun ayat 15 sebagaimana berikut :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),*

¹⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

5. Sebagai Sarana Memenuhi Kesenangan. Allah berfirman dalam QS. Ali. Imran ayat 14 sebagaimana berikut :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَابِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa kepemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi, juga harus dapat memberikan kebermanfaatn dan kemaslahatan bagi orang lain.¹⁷ Maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut untuk digunakan di jalan Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau menelantarkannya sehingga kita akan menjadi manusia yang *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah).¹⁸

C. Cara Memperoleh Harta

Secara umum cara yang diperbolehkan untuk memperoleh harta dapat diperoleh antara lain melalui usaha atau penghidupan (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan terus memperhatikan proses dan cara memperoleh harta yang diperoleh dari hasil kerja keras tersebut¹⁹. Banyak ayat Al. Quran dan hadits yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal. Seperti pada QS. Al. Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan*

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

¹⁸ Isnaini and Aprianto, “Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, 12.

¹⁹ Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia : Agama Dan Pendidikan Dalam Perubahan Sosial*, ed. Toto Suharto, Safarina, and Nor Huda, 1st ed. (Bantul: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 255.

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Selain itu, ada juga dalam hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya *“sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah.”*

Cara memperoleh harta yaitu dengan cara yang diperbolehkan, manusia dianjurkan untuk berusaha terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al. Jumu'ah [62] : 10) sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

(QS. Al. Jumu'ah [62] : 10)

Baru setelah berusaha manusia dianjurkan untuk berdoa agar diberikan rezeki atau limpahan karunia Allah SWT dalam bentuk rezeki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dal QS. An. Nisa: 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Dengan demikian, maka Allah akan memberikan rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki. Yusuf Al. Qardhawi dalam Siti Aisyah dan Setia Budiyanti menyatakan bahwa Islam tidak membatasi perolehan kekayaan, asalkan dilakukan menurut prinsip umum yaitu halal dan baik. Islam tidak melarang mencari harta sebanyak-banyaknya, karena Allah lah yang berhak menentukan penghidupan bagi seseorang. Manusia boleh saja berjuang untuk memperoleh kekayaan, namun mereka yakin dan percaya bahwa segala kekayaan dan harta benda sepenuhnya milik Allah dan manusia hanya dipercaya sebagai wakil untuk

menggunakan dan mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya.²⁰ Adapun bentuk usaha atau cara memperoleh kekayaan atau harta dalam islam ada dua bentuk yaitu :

1. Memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Contoh : menggarap tanah mati yang belum dimiliki (Ihya' Al. Mawat). Nabi Muhammad bersanda: yang artinya "barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak memilikinya.
2. Memperoleh harta yang sudah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui suatu transaksi. Hal ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :
 - a. Perolehan harta itu dilakukan secara langsung dengan sendirinya atau disebut dengan *ijabary* dan tidak seorang pun dapat menolaknya. Contohnya adalah harta yang diperoleh melalui warisan.
 - b. Perolehan harta benda yang dilakukan secara langsung tetapi tidak dilakukan atas kemauan seseorang, disebut *ikhtiyari*. Contohnya adalah kehendak sepihak (hibah) atau melalui pemberian atau perjanjian timbal balik antara dua pihak yang terlibat.

Kedua bentuk jual beli harta ini harus dilakukan secara sah dan benar. Misalnya jual beli. Berdasarkan penjelasan di atas, Islam meyakini dan mengajarkan bahwa seseorang dapat memperoleh harta atau kekayaan melalui bisnis, tetapi juga melalui warisan dan lain-lain. Dalam Islam, harta dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dengan berinvestasi dan membelanjakannya secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebolehan dalam Islam.²¹

Selain cara yang diperbolehkan ada juga cara yang dilarang dalam Islam. Artinya pendapatan atau modal dalam Islam tidak dapat dihasilkan atau diperoleh dengan cara yang merupakan perdagangan atau perniagaan yang dilarang. Misalnya: pencurian, riba, perjudian, dan jual beli barang terlarang atau haram. Jenis perbuatan terlarang lainnya antara lain pencurian, perampokan, *ghasab* (menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya), penipuan dalam pengukuran dan penimbangan atau dengan cara yang salah dan merugikan, serta korupsi.²²

²⁰ Siti Aisyah and Setia Budiyan, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, 1st ed. (Klaten: Lakheisha, 2023), 107.

²¹ Aisyah and Budiyan, 108.

²² Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 181.

D. Konsep Distribusi Harta Dalam Islam

Menurut Afzalurrahman yang dikutip oleh Fathurrahman dalam Wahid menyatakan bahwa konsep distribusi yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar perputaran kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata tidak hanya didistribusikan kepada kelompok tertentu saja.²³ Sedangkan Anas Zarqa dalam Wahid menyatakan bahwa pengertian distribusi adalah perpindahan pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain seperti warisan, sadaqah, wakaf, dan zakat.²⁴

Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya melalui sejumlah cara, adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuka peluang seluas-luasnya untuk alasan kepemilikan pribadi.
2. Memberikan kemungkinan seluas-luasnya bagi pengembangan lebih lanjut melalui penanaman modal.
3. Menimbung barang dilarang meskipun telah membayar zakat. Harta yang ditimbun tidak akan mempunyai dampak ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak akan ada pergerakan aset.
4. Mengatasi perputaran kekayaan di suatu tertentu hanya dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Praktek monopoli dan berbagai praktek curang yang dapat merusak pasar dilarang.
6. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang sumber daya alam milik negara yang dikelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak bumi, listrik, air, dan sumber daya lainnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Memberikan harta negara kepada warga negara yang dinilai membutuhkan bantuan.
2. Memberikan harta zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada orang yang memerlukan

²³ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*.

²⁴ Wahid.

4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain sebagainya.

E. Pembagian *Al. Amwal*

1. *Amwal Batiniyah* dan *Zahiriyah*

a. Harta *Zahiriyah* (Tampak)

yaitu bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta.²⁵ Seperti binatang ternak, rumah, kendaraan, buah, dan lainnya.

b. Harta *Batiniyah* (Tidak Tampak)

yaitu harta yang tidak terlihat akan tetapi keberadaannya disembunyikan oleh pemiliknya, seperti uang, emas, dan lainnya ²⁶.

2. Harta *Am* dan Khas

a. Harta '*am* (Umum)

Harta '*am* (umum) adalah harta yang secara kolektif atau hak milik sosial. Artinya kepemilikan itu tidak dikuasai oleh perseorangan namun dikuasai oleh orang banyak atau masyarakat secara bersama-sama ²⁷. Karena sifatnya umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Sehingga penggunaannya dapat digunakan oleh orang banyak ²⁸.

Harta '*am* (umum) ini secara syara' dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan secara bersama-sama manfaatnya. Adapun pembagian harta '*am* dikategorikan menjadi 3 macam:

- 1) Fasilitas umum, yaitu barang atau harta yang mutlak dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan ²⁹. Seperti air, api, (bahan bakar, listrik, gas), rerumputan, dll.
- 2) Barang yang sifat kepemilikannya tidak memungkinkan untuk dimiliki semata-mata oleh perorangan. Hal ini terjadi karena benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang mempunyai manfaat untuk umum seperti, sungai, danau,

²⁵ Isnaini and Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", 19.

²⁶ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, Islamic Business School, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta, 2004.

²⁷ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*, 122.

²⁸ Isnaini Harahap et al., *Hadist-Hadits Ekonomi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 30.

²⁹ Harahap et al, 34.

jalan, laut, udara, masjid, dan lainnya.

- 3) Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, tembaga, minyak, dan lain-lain³⁰.

b. Harta *Khas* (Khusus/Individu)

Harta khusus menurut Husain adalah hak milik, hak hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak belanja menurut fungsinya. Ia juga mempunyai hak untuk menggunakan apa yang dimilikinya sesuai dengan kaidah dasar Islam yaitu tidak membuang-buang uang dan tidak terlalu pelit³¹.

Sedangkan menurut An-Nabhani, harta khusus adalah suatu izin *syara'* yang memperbolehkan siapapun mengambil manfaat dari penggunaan suatu barang, serta menerima ganti rugi karena barang itu dipakai oleh orang lain, misalnya disewakan atau dikonsumsi untuk konsumsi bahan yang dibeli darinya³².

Dari dua pendapat di atas penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa kepemilikan khusus (individu) adalah kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda atau kekayaan secara pribadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah. QS. An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ يَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “*dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) mereka bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah ampun kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu*”.

Namun harta yang dimiliki dimiliki setiap individu bukanlah harta yang bersifat mutlak melainkan hanya harta bersifat relatif sebagai derivasi dari Allah yang hakiki. Mengingat kepemilikan individu merupakan representasi dari kepemilikan Allah. Oleh karena itu, kepemilikan individu atas harta benda

³⁰ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*, 122.

³¹ Wahid, 122.

³² Wahid, 123.

merupakan wakil bagi masyarakat. Hal ini dapat difahami dalam konteks kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim yang belum dewasa yang tidak dapat mengelola hartanya³³. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 5 sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

Sesuai dengan maknanya harta khas maka jenis kepemilikan harta ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam bentuk yaitu:

- 1) Kepemilikan perorangan, adalah harta benda yang keuntungannya hanya dimiliki oleh satu orang dan tidak ada orang lain yang turut serta dalam kepemilikan itu.
- 2) Kepemilikan perserikatan adalah harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerja sama banyak orang tanpa campur tangan sekelompok orang lain.
- 3) Kepemilikan kelompok adalah kepemilikan yang mencangkup banyak hal yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil, namun pembagiannya harus berdasarkan pembagian kepada banyak pihak, dengan mengutamakan manfaat bagi yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat yang berada dalam krisis³⁴.

³³ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*.

³⁴ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*, 124.

KESIMPULAN

Harta adalah segala hal yang bernilai dan bermanfaat bagi pemilik atau orang lain. harta tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan, sebab harta merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dalam maqashid syariah Islam menempatkan harta sebagai titipan, bekal menuju akhirat, perhiasan kehidupan dunia, cobaan, dan sarana memenuhi kesenangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu harta haruslah dengan niat dan cara yang benar, agar harta yang kita peroleh memberikan manfaat dan barokah. Di samping itu yang penting yaitu dalam mentasarufkan harta tersebut haruslah semata-mata karena Allah dilakukan dengan cara misalnya untuk kepentingan umat manusia atau lain sebagainya sehingga harta yang kita keluarkan juga dapat tercatat sebagai amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Sehingga dengan kita memperhatikan dan memperlakukan harta dengan baik maka harta tersebut akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Hendaklah manusia untuk selalu mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Syariat berdasarkan pada Al. Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dengan begitu harta yang kita peroleh akan menjadi harta yang manfaat dan berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, and Octavia Chotimah. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Aisyah, Siti, and Setia Budiyananti. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. 1st ed. Klaten: Lakheisha, 2023.
- An-Nabhani. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, 1990.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.
- Ash.Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani Press, 2007.
- Harahap, Isnaini, Yeni Samri Juliati Nasution, Marliyah, and Rahmi Syahriza. *Hadist-Hadits Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Idi, Abdullah. *Dinamika Sosiologis Indonesia : Agama Dan Pendidikan Dalam Perubahan Sosial*. Edited by Toto Suharto, Safarina, and Nor Huda. 1st ed. Bantul: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Isnaini, and Riki Aprianto. "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al. Intaj* 5, no. 1 (2019): 15–29.
- Jauhar, Ahmad Al. Mursi Husain. *Maqhosid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Maharani, Dewi, and Verina Ayustrialni. "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35.
- Ridwan, Muannif, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, and Universitas Islam Indragiri. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 02, no. 01 (2021).
- Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, Islamic Business School, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta, 2004.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*. 1st ed. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.